



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PENGUMUMAN

Nomor : 800/118.a/ XII /BKPSDM/BUP-2019

Tentang

**HASIL SANGGAHAN PELAMAR DALAM SELEKSI ADMINISTRASI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2019**

Setelah dilakukan verifikasi sanggahan pelamar terhadap Pengumuman Panitia Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Nomor: 800/43/XII/BKPSDM/BUP-2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi dan Verifikasi Tahap Awal Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dibuka kesempatan kepada pelamar yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> selama 3 (tiga) hari, yakni dari tanggal 13 s/d 16 Desember 2019 dengan tidak memperbarui data dan dokumen unggahan;
2. Tim seleksi administrasi sudah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar TMS selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 17 s/d 23 Desember 2019;
3. Berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Nomor: 800/43/XII/BKPSDM/BUP-2019 dan Berita Acara Penutupan Verifikasi Berkas Administrasi Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 Nomor: 800/63/XII/BKPSDM-2019, terdapat 138 orang pelamar yang dinyatakan TMS, dan yang melakukan sanggahan sebanyak 24 orang pelamar;
4. Hasil verifikasi ulang ditetapkan bahwa dari 24 orang pelamar yang melakukan sanggahan, **Tidak Ada Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)**;
5. Peserta Lulus wajib mengunduh Kartu Peserta Ujian melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> mulai tanggal 1 Januari 2020 dan dicetak warna (bukan hitam putih) untuk dibawa pada saat pelaksanaan ujian SKD;
6. Pelaksanaan ujian direncanakan pada bulan Februari 2020. Jadwal, Lokasi dan tata tertib pelaksanaan ujian akan diumumkan kemudian melalui laman <https://bkpsdm.solselkab.go.id/>;

7. Peserta dapat memanfaatkan laman facebook BKD - bkpsdm Solok Selatan sebagai forum tanya jawab untuk menghindari informasi keliru yang beredar diluar pengumuman resmi;
8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
9. Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 26 Desember 2019

